

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi perekonomian Indonesia yang selalu berkembang menuntut terciptanya sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh peran aktif dari sektor bisnis dan korporasi yang menyediakan informasi keuangan secara tepat dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, keberadaan laporan keuangan yang akurat dan informatif menjadi sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Informasi keuangan yang disampaikan secara cepat memungkinkan para pelaku pasar dan investor untuk merespons kondisi ekonomi dan perusahaan secara lebih akurat, sehingga menciptakan pasar modal yang efisien dan responsif. Di sisi lain, pasar modal Indonesia berperan sebagai wadah untuk mengalirkan dana dari pemilik modal kepada entitas yang membutuhkan pembiayaan. Agar mekanisme ini berjalan secara optimal, diperlukan informasi yang dapat mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan emiten secara tepat waktu. Investor, analis, dan regulator sangat bergantung pada informasi tersebut untuk mengevaluasi risiko, menentukan nilai wajar saham, dan membuat keputusan investasi. Tidak hanya itu, pemangku kepentingan internal, seperti manajemen dan dewan direksi, membutuhkan informasi keuangan secara cepat sebagai acuan untuk mengambil keputusan ekonomi serta mencerminkan

tanggung jawab manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang telah diamankan. Sementara itu, pemangku kepentingan eksternal seperti kreditur, investor, auditor, regulator, hingga masyarakat umum, membutuhkan akses terhadap informasi keuangan perusahaan untuk menilai kesehatan, transparansi, integritas perusahaan, dan sebagai informasi dalam membantu pengambilan keputusan investasi. Informasi yang terlambat dapat menimbulkan persepsi negatif dan meningkatkan risiko dalam hubungan bisnis dan keuangan. Dengan memperhatikan pentingnya arus informasi dalam perekonomian, pasar modal, kepentingan perusahaan pihak internal, dan kepentingan para stakeholder, maka ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan menjadi aspek krusial dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan.

Seiring dengan pentingnya laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan, perannya menjadi semakin krusial di tengah perkembangan dunia bisnis yang pesat, khususnya dalam mendukung kegiatan investasi di pasar modal. Perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat di zaman ini dan tentunya di masa mendatang bisnis investasi memiliki hasil yang sangat menjanjikan. Dapat dilihat dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi sekarang ini, hal tersebut membuat daya tingkat persaingan menjadi sangat ketat, terutama dalam hal upaya penyediaan dan perolehan informasi untuk berinvestasi. Informasi yang sangat penting dalam berbisnis investasi di pasar modal salah satunya adalah laporan keuangan yang dipublikasikan setiap perusahaan (Suriani & Rahman, 2023).

Laporan keuangan perusahaan ditujukan salah satunya untuk para investor sebagai informasi yang dianggap penting dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan investasi. Sebagai pihak eksternal, investor membutuhkan laporan keuangan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang digunakan (Syaharman, 2021).

Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang diberlakukan oleh DSAK IAI tahun 2020, ketepatan waktu diklasifikasikan sebagai salah satu karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Ketepatan waktu berarti bahwa informasi tersedia bagi para pengambil keputusan pada saat yang tepat, sehingga dapat memengaruhi keputusan ekonomi mereka. Secara umum, semakin lama informasi disampaikan, maka semakin berkurang pula kegunaannya. Namun demikian, beberapa informasi tetap relevan dan dianggap tepat waktu meskipun telah melewati periode pelaporan, misalnya dalam konteks pengguna yang memerlukan data historis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dari waktu ke waktu.

Pengukuran ketepatan waktu pelaporan keuangan bertujuan untuk menilai tingkat transparansi dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Menurut Yulianti (2020), laporan keuangan akan berguna jika informasi di dalamnya disajikan dengan akurat dan tersedia tepat waktu saat dibutuhkan oleh para pengguna, jika terlambat informasi tersebut kehilangan relevansinya untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ini menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan sangatlah penting. Sejalan dengan kutipan Putri (2020) yang menjelaskan jika laporan keuangan

disampaikan terlambat tanpa alasan yang jelas, maka informasi di dalamnya bisa kehilangan relevansi. Informasi dianggap relevan jika dapat digunakan untuk memprediksi, memberikan umpan balik, dan tersedia tepat waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu menjadi faktor penting dalam penyajian laporan keuangan, agar informasi yang disampaikan tetap berguna dalam membantu pengambilan keputusan. Perusahaan diharapkan tidak menunda pelaporan keuangannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pasar Modal OJK (Otoritas Jasa Keuangan), salah satunya berisi tentang ketentuan mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi. Dijelaskan prinsip keterbukaan, pedoman umum mewajibkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak terkait yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menyampaikan kepada publik secara tepat waktu dan seluruh informasi material terkait kegiatan usahanya atau efeknya yang dapat memengaruhi keputusan investor. Disampaikan dalam Peraturan OJK No. 14/POJK 04 tahun 2022, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK serta mempublikasikannya kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga terhitung sejak tanggal 31 desember laporan keuangan tahunan. Disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia dalam Surat Keputusan 00015/BEI/01-2021 mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, laporan keuangan tahunan yang sudah dilakukan proses audit harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tersebut.

Menurut Handayani et al. (2021) meskipun aturan tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan sudah ditetapkan dengan tegas, nyatanya masih

terdapat jumlah yang signifikan perusahaan publik Indonesia yang masih belum mematuhi dan sering terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka. Contoh kasus perusahaan sub sektor *Food & Beverage* salah satunya Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dikenakan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan. Menurut Abidin (2019), Terdapat *fraud* dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen lama Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, khususnya pada akun piutang, persediaan, dan aset tetap yang diduga telah digelembungkan (*overstated*). Hasil audit investigatif menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data internal perusahaan dengan laporan eksternal yang telah dipublikasikan. Atas dasar temuan tersebut, manajemen baru memutuskan untuk melakukan *restatement* (penyajian kembali) laporan keuangan tahun 2017. Disampaikan dalam (Kontan.co.id, 2019), proses penyusunan kembali laporan keuangan mengalami keterlambatan yang cukup signifikan, disebabkan oleh berbagai hambatan teknis seperti sulitnya akses terhadap dokumen pendukung, penolakan dari auditor untuk melakukan audit ulang laporan keuangan tahun sebelumnya, serta adanya dilema tanggung jawab hukum terkait penandatanganan laporan keuangan oleh manajemen baru. Hal ini menjadikan proses pelaporan kembali menjadi kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama.

BEI telah menangguhkan sementara aktivitas perdagangan saham perusahaan tersebut akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan untuk kuartal III tahun 2019. Suspensi atas perdagangan saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) telah diberlakukan di semua pasar sejak 5 Juli 2018. Berdasarkan

pemantauan BEI hingga 30 Januari 2020, perusahaan belum juga menyampaikan laporan keuangan yang diminta serta belum membayarkan denda atas keterlambatan tersebut. BEI juga mengeluarkan pengumuman terkait pencabutan penghentian sementara perdagangan efek Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), yang tercatat di Papan Utama. Namun, suspensi tetap diberlakukan karena laporan keuangan mereka yang diaudit oleh Ernst & Young (EY) mendapatkan opini *Disclaimer* untuk tahun 2017 dan 2018. Sebagai akibatnya, BEI memutuskan untuk terus memperpanjang suspensi atau penghentian sementara aktivitas perdagangan saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) hingga permasalahan ini terselesaikan (Kontan.co.id, 2019)



Gambar 1. 1 Kenaikan Jumlah Perusahaan Terlambat Setiap Tahun

Sumber: Bursa Efek Indonesia, dibuat oleh penulis (2025)

Masalah terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan sering menjadi perhatian, mengingat masih ada perusahaan yang menghadapi kasus akibat

keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan, sebagaimana tercatat dalam data Bursa Efek Indonesia. Dijelaskan dalam grafik, adanya kecenderungan peningkatan total perusahaan tercatat belum melaporkan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu selama periode penelitian. Pada tahun 2022, terdapat 61 perusahaan dari 858 perusahaan yang terdaftar di bursa namun belum menyampaikan laporan keuangan dengan sanksi berupa Peringatan Tertulis II serta denda Rp50.000.000. Pada 2023, perusahaan tercatat dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan yang belum dipenuhi melonjak menjadi 129, yang dikenakan Peringatan Tertulis I. Pada tahun 2024, masih terdapat kenaikan atas perusahaan tercatat yang belum mempublikasikan laporan keuangan dengan jumlah 128 perusahaan dan dikenakan Peringatan Tertulis I. Disampaikan oleh (Irwansyah, 2024), terlepas dari adanya sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan auditan, keterlambatan pelaporan tersebut masih ditemukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, masalah ini menjadi hal yang penting dan perlu menjadi perhatian serius bagi perusahaan untuk mengatasinya.

Berdasar pemaparan di atas, beberapa faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat diuraikan, salah satunya adalah reaksi pasar (Rahman & Suriani, 2023). Menurut Pratiwi (2020) Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat memicu respon negatif dari pelaku pasar modal, karena laporan tersebut berisi informasi penting yang salah satunya mengenai laba yang diperoleh perusahaan. Informasi laba tersebut yang memengaruhi keputusan investor dalam membeli atau menjual saham yang mereka

miliki. Disampaikan oleh Nugroho et al. (2025) perusahaan yang mengalami penurunan harga saham atau tekanan dari investor akibat keterlambatan sebelumnya, biasanya akan berusaha meningkatkan ketepatan waktu pelaporan di tahun berikutnya untuk memulihkan kepercayaan pasar. Dengan kata lain, reaksi negatif pasar terhadap keterlambatan pelaporan di masa sebelumnya dapat menjadi tekanan bagi perusahaan untuk mendorong kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan di periode berikutnya. Diperkuat dengan penelitian sebelumnya (Nida et al., 2020) apabila suatu peristiwa mengandung informasi, maka pasar diharapkan memberikan respon ketika informasi tentang peristiwa tersebut sampai ke publik. Informasi bisa bersifat positif (kabar baik) atau negatif (kabar buruk). Informasi ini bisa digunakan oleh pelaku pasar sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan (Triyuwono, 2020). Keadaan ini berhubungan dengan waktu pelaporan keuangan yang harus disampaikan secara tepat waktu. Jika laporan keuangan tidak dilaporkan secara tepat waktu, maka akan menimbulkan reaksi negatif oleh pasar. Terdapat contoh kasus PT Polaris Investama Tbk (PLAS), perusahaan tersebut disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi ini disebabkan oleh tidak dipenuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku oleh perusahaan. Akibat dari suspensi tersebut, harga saham PLAS turun dari angka Rp1.610 ke angka Rp555 per lembar sahamnya saat disuspensi oleh pihak BEI. Jika diakumulasi saham PLAS turun sebesar 79%. Kasus PT Polaris Investama Tbk (PLAS) menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan dapat berdampak signifikan terhadap harga saham. Reaksi negatif ini tercermin dalam penurunan harga saham

yang drastis, sebagaimana terjadi pada PLAS yang mengalami penyusutan nilai hingga 79%.

Berbagai studi sebelumnya telah menelaah faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan menjadikan reaksi pasar sebagai variabel penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Suriani (2023), temuan penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh positif reaksi pasar terhadap ketepatan waktu penyampaian keuangan. Penelitian Tirza & Prasetyo (2024) menyatakan bahwa reaksi pasar berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan temuan penelitian yang dikemukakan oleh Wijaya (2022), Hubert & Handayani (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa reaksi pasar tidak memberikan dampak pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Struktur kepemilikan saham oleh pihak eksternal turut memengaruhi kelangsungan operasional perusahaan. Dikutip dalam Mpali (2023) Perusahaan yang bisa memberikan keuntungan besar dari modal yang ditanamkan, serta mampu menggunakan asetnya secara efisien untuk menekan biaya dan meningkatkan pendapatan, akan menarik minat investor untuk menanamkan dana. Manajer dipandang memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan agar perusahaan tetap menghasilkan keuntungan dan berhasil mencapai target jangka pendek. Laba merupakan alat untuk mengukur keberhasilan dalam suatu perusahaan. Pelaporan jumlah laba dalam laporan keuangan tidak lepas dari campur tangan pihak manajemen. Dengan demikian, laba yang tercantum dalam laporan keuangan dapat dimodifikasi, baik dengan cara meningkatkannya maupun

menurunkannya oleh pihak manajemen (Felicya & Sutrisno, 2020). Tindakan semacam ini dikenal sebagai praktik manajemen laba.

Manajemen laba merupakan strategi pengaturan waktu dalam pengakuan pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian dengan tujuan untuk meratakan laba (Nisrina, 2024). Manajemen laba umumnya dilakukan untuk menciptakan citra keuangan yang stabil dan menarik bagi para pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor. Penyajian laba yang relatif tinggi dalam laporan keuangan sering kali menarik perhatian investor karena dipersepsikan sebagai indikator kinerja perusahaan yang baik. Namun, meskipun informasi keuangan yang relevan dan berkualitas tinggi sangat penting bagi investor, terdapat beberapa hambatan dalam penyajiannya. Salah satu hambatan tersebut adalah ketidaktepatan waktu pelaporan akibat manajemen laba. Keterlambatan ini terjadi karena perusahaan harus menghadapi berbagai permasalahan hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari praktik tersebut.

Pada tahun 2019, terjadi kasus manajemen laba pada laporan keuangan yang melibatkan perusahaan milik negara, yakni PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Dalam laporan keuangan tahun buku 2018, Garuda Indonesia melaporkan bahwa mereka berhasil mencetak laba bersih sebesar 809,85 ribu dollar US. Hal ini menimbulkan kejanggalan karena pada tahun sebelumnya (2017), perusahaan justru mengalami kerugian besar mencapai 216,5 juta dollar US. Lonjakan kinerja yang signifikan ini kemudian menimbulkan kecurigaan, terutama dari dua orang komisaris Garuda Indonesia yang menolak untuk menandatangani laporan keuangan tersebut. Mereka menilai bahwa laporan keuangan tahun 2018 tidak

disusun berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Salah satu poin yang dipermasalahkan adalah pengakuan pendapatan dari kerja sama antara PT Mahata Aero Teknologi dan anak perusahaan Garuda, PT Citilink Indonesia, yang berkaitan dengan penyediaan layanan konektivitas (kemungkinan layanan Wi-Fi atau layanan digital lainnya dalam penerbangan). Manajemen Garuda mengakui pendapatan sebesar 239,94 juta dolar AS dari kerja sama tersebut sebagai bagian dari pendapatan tahun 2018, meskipun dana tersebut belum diterima dan masih berstatus sebagai piutang.

Dalam praktik akuntansi yang sesuai PSAK, pendapatan seharusnya hanya diakui jika telah terealisasi. Akibat dari tindakan ini, Garuda Indonesia dinilai tidak transparan dalam menyusun laporan keuangannya dan dianggap melanggar PSAK. Akibat pelanggaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1,25 miliar. Sanksi ini tidak hanya dikenakan kepada perusahaan sebagai entitas, tetapi juga dikenakan kepada jajaran manajemen, termasuk direksi dan komisaris yang terlibat dalam proses penyusunan dan persetujuan laporan keuangan tersebut (Pratiwi, 2019).

Dalam kasus Garuda, pendapatan yang seharusnya belum bisa diakui sesuai standar akuntansi dicatat lebih awal untuk meningkatkan laba bersih. Praktik ini tidak hanya merusak integritas laporan keuangan, tetapi juga menyesatkan para pemangku kepentingan dan dapat berdampak hukum dan reputasi bagi perusahaan. Dari pernyataan kasus yang disampaikan di atas, pendapatan yang seharusnya belum bisa diakui sesuai standar akuntansi dicatat lebih awal untuk meningkatkan laba bersih. Praktik ini tidak hanya merusak integritas laporan keuangan, tetapi juga

menyesatkan para pemangku kepentingan dan dapat berdampak hukum dan reputasi bagi perusahaan. Manajemen laba berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, karena praktik tersebut mendorong pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan dengan cara tertentu agar terlihat menguntungkan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan berdampak pada keterlambatan proses pelaporan.

Studi tentang pengaruh praktik manajemen laba terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dilakukan oleh Yanto & Kusumawardani (2023), Rachmadi et al. (2020), Miftahurahman (2023) Temuan penelitian mengindikasikan adanya pengaruh positif manajemen laba terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Akan tetapi, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Erawati & Firgiawan (2022), Sucitra & Widyastuti (2021) penelitian mereka menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda hasil penelitian Indrayenti et al. (2022) dalam penelitian tersebut menyatakan manajemen laba tidak memiliki keterkaitan terhadap waktu ketepatan pelaporan keuangan.

Penyampaian dan publikasi laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan atas laporan keuangan yang telah diaudit. Opini audit menjadi bagian atau elemen penting dalam publikasi laporan keuangan, karena untuk meyakinkan pihak eksternal seperti investor bahwa informasi dalam laporan keuangan terbebas dari kesalahan penyajian yang material dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Perusahaan dengan *audit delay* yang singkat cenderung lebih menarik bagi investor, sedangkan perusahaan dengan *audit delay*

yang lama dapat membuat investor berpikir ulang sebelum berinvestasi (Senduk et al., 2023). Disamping hal tersebut, terdapat masalah atas waktu pengeluaran opini audit. Kesulitan yang dihadapi auditor selama proses pemeriksaan laporan keuangan dapat memperpanjang waktu penyelesaian audit. Hal ini berdampak pada keterlambatan penerbitan laporan audit independen, yang pada akhirnya menyebabkan *audit delay* (Ariningtyastuti & Rohman, 2021). Diperkuat dengan penelitian Arie & Suryandari (2021) mengungkapkan bahwa durasi waktu waktu antara tanggal pelaporan keuangan emiten dan tanggal penerbitan laporan auditor dikenal sebagai *audit delay*, yang merujuk pada lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit. Durasi ini dihitung sejak penutupan buku tahunan atau akhir tahun fiskal hingga tanggal laporan audit diterbitkan. Tingkat kerumitan yang tinggi dalam suatu entitas atau transaksi menuntut auditor untuk melakukan prosedur audit yang lebih mendetail dan menyeluruh, sehingga proses audit menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama hingga seluruh tahapan dapat diselesaikan secara memadai (Febriyanti & Purnomo, 2021). Disimpulkan bahwa untuk memperoleh opini dari akuntan publik, laporan keuangan harus melalui proses audit terlebih dahulu. Akibatnya, tanggal penyampaian laporan keuangan audit tidak selalu bersamaan dengan tanggal penutupan tahun buku perusahaan.

Terdapat contoh kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 (CNN Indonesia), dimana akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut mengalami kelalaian dalam memeriksa laporan keuangan yang berujung pada ketidaktepatan waktu pelaporan keuangan. Adapun hal yang menjadi hambatan dalam melaporkan

keuangan diantaranya yaitu, akuntan publik yang bersangkutan salah dalam mengakui pendapatan piutang dan pendapatan lainnya, akuntan publik tersebut belum cukup mendapatkan bukti audit, dan akuntan publik tersebut tidak bisa menunjukkan fakta-fakta yang kuat. Menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sujarwo (2019), Fadhila & Surjandari (2023), Firdawanti & Miradji (2020), *audit delay* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbanding terbalik pada penelitian Nabila & Sinarwati (2023), Tanulia & Osesoga (2022) menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil temuan pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya inkonsistensi jika dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Peneliti menetapkan tiga variabel utama dalam penelitian ini, meliputi reaksi pasar, manajemen laba, dan *audit delay*. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada penjelasan sebelumnya yang menunjukkan relevansi dan urgensinya dalam memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan fakta di atas, alasan peneliti tertarik dalam mengangkat judul “Pengaruh Reaksi Pasar, Manajemen Laba, dan *Audit Delay* terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor *Food & Beverage* yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2021 – 2023”.

Berdasarkan kesimpulan di atas yang akan diuji oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai “Pengaruh Reaksi Pasar, Manajemen Laba, dan *Audit Delay* terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Food & Beverage yang Terdaftar di BEI (Periode Tahun 2022 – 2024)”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada fokus penelitian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh reaksi pasar terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh manajemen laba terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh *Audit delay* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh reaksi pasar terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dilihat dari aspek teoretis dan aspek praktis adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Dalam penelitian ini dapat memperkuat teori kepatuhan dan teori sinyal dalam pengembangan literatur akuntansi, khususnya dalam memahami pengaruh reaksi pasar, manajemen laba, dan audit delay terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Dalam penelitian ini menambah wawasan akademik melalui perluasan referensi terkait berbagai faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta memperkuat teori kepatuhan yang menjelaskan pentingnya ketaatan perusahaan terhadap regulasi pelaporan.
3. Dalam penelitian ini dapat menjadi referensi untuk perbandingan, pengembangan, atau pengujian lanjutan dalam topik akuntansi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan teori kepatuhan dalam menjelaskan perilaku pelaporan keuangan perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa masukan kepada perusahaan untuk dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan keuangan.
2. Penelitian ini memberikan wawasan bagi auditor untuk meningkatkan efektivitas proses audit, sehingga dapat mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan tanpa mengurangi kualitas audit yang dilakukan.

3. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pihak eksternal terutama investor untuk membuat keputusan investasi secara lebih tepat.

